

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keanekaragaman hayati. Indonesia memiliki 40 spesies primata dunia, 12 persen mamalia, 16 persen amfibi dan reptilia, 17 persen burung, 33 persen spesies serangga, 24 persen spesies fungi berada di Indonesia.¹ Indonesia juga kaya akan satwa endemik atau satwa yang hanya berada di Indonesia. Berdasarkan data *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* pada tahun 2013 Indonesia memiliki satwa endemik yang berjumlah 259 jenis, kemudian burung 384 jenis dan amfibi 173 jenis.² Satwa endemik adalah jenis satwa yang secara alami hanya terdapat pada wilayah tertentu dan tidak dapat ditemukan di wilayah lain³. Jika satwa tersebut punah di Indonesia maka artinya mereka punah juga di dunia. Meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya namun Indonesia tetap memiliki daftar yang panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Satwa-satwa liar tersebut masuk kedalam daftar satwa dilindungi karena terdapatnya beberapa faktor.

¹ Majelis Ulama Indonesia, 2017, *Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem*, Majelis Ulama Indonesia Pusat, Jakarta, hlm.2.

² <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W44bMegza00> diakses pada 1 September.

³ <http://www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-tumbuhan-dan-hewan-endemik-beserta-contohnya/> diakses pada 1 September 2018.

Penyebab terancam punahnya satwa liar Indonesia setidaknya ada dua hal yaitu berkurang dan rusaknya habitat dan perdagangan satwa liar.⁴ Selain berkurang dan rusaknya habitat dan perdagangan satwa, masih terdapat banyak ancaman yang signifikan sehingga dapat menyebabkan kehilangan kehati, seperti perubahan habitat, masuknya spesies asing, eksploitasi berlebihan, perubahan iklim, perubahan lingkungan DAS, pencemaran, kebakaran hutan dan lahan serta perubahan fungsi lahan.⁵ Berkurangnya luas hutan menjadi faktor penting penyebab terancamnya satwa-satwa liar di Indonesia, karena hutan merupakan habitat alami dari satwa-satwa tersebut. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan disekitarnya yang berdampak negatif pada sosial, budaya dan ekonomi masyarakat sekitar hutan.⁶ Saling siku- menyiku antara manusia yang terkena dampak dari kerusakan hutan dan satwa-satwa yang kehilangan habitatnya akibat banyaknya faktor tersebut menyebabkan terjadinya konflik ruang antara manusia dan satwa . Kementerian Kehutanan mengungkapkan saat ini diperkirakan sekitar 21 persen dari jumlah masyarakat yang tinggal di dalam

⁴ <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.W44bMegza00> , *Loc. Cit* diakses pada 1 September.

⁵ Peraturan Direktur Jendral Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor P.8/KSDAE/BPE2/KSA.419/2016 Tentang Pedoman Penentuan Koridor HIDupan Liar Sebagai Ekosistem Esensial. Kutipan diatas merupakan bagian dari Latar Belakang pada peraturan yang dikeluarkan tersebut.

⁶ Majelis Ulama Indonesia. *Loc.Cit*

dan sekitar hutan tergolong miskin.⁷ Faktor kemiskinan tersebut berpotensi mendorong masyarakat untuk melakukan praktek-praktek penggunaan sumber daya alam secara tidak berkesinambungan dan mendorong mereka untuk melakukan perburuan terhadap satwa- satwa liar ataupun langka.

Perburuan dan perdagangan satwa juga merupakan ancaman utama terhadap keberlangsungan berbagai jenis satwa liar dan dilindungi. Nilai ekonomis yang tinggi dari penjualan satwa tersebut baik secara hidup untuk hewan peliharaan maupun dalam bentuk mati maupun dalam bentuk bagian-bagian tubuh yang terpisah terus mendorong keberlangsungan dari perburuan dan perdagangan satwa secara ilegal.⁸ Perburuan dan perdagangan satwa sudah merupakan kejahatan terhadap satwa yang dilakukan secara terorganisir dan memiliki jaringan luas, baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Hal tersebut sudah jelas bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya khususnya dalam Bab V tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, dimana Pasal 21 ayat (2) huruf (a) dan (b) “menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/08/18/mrqk6j-menhut-21-persen-masyarakat-sekitar-hutan-miskin>

⁸ Majelis Ulama Indonesia, *Loc.Cit.*

satwa yang dilindungi dalam keadaan mati”. Walaupun ada larangan seperti itu, perburuan, penangkapan, dan pemeliharaan terhadap satwa- satwa yang dilindungi masih terus terjadi. Karena itulah pengendaliannya harus dilakukan untuk menyelamatkan dan melestarikan satwa-satwa tersebut.

Pengendalian perdagangan satwa alami di Indonesia secara Nasional merupakan otoritas pengelolaan Dirjen PHKA, sedangkan otoritas ilmiahnya pada lipi.⁹ Berdasarkan catatan penangkapan *Wildlife Crime Unit* (WCU), ada peningkatan kasus perdagangan satwa liar dari 2013 hingga 2016. Bila dirinci, pada 2013 sebanyak 24 kasus, di 2014 terdapat 27 kasus, untuk 2015 terdapat 38 kasus, dan 2016 terkuak 32 kasus.¹⁰ Kasus terkait satwa liar dan satwa dilindungi kini terjadi hampir diseluruh daerah di Indonesia. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati juga hampir pasti akan mengancam populasi manusia karena manusia bergantung pada lingkungan alami untuk bahan baku, makanan, obat-obatan , bahkan untuk air minum.¹¹

Pemerintah sebagai pihak yang berwenang bertanggung jawab dalam pelaksanaan konservasi satwa-satwa tersebut, melalui lembaga yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.335/MenLHK-Sekjen/2015 tentang Penetapan

⁹ Jatna Supriatna, 2008, *Melestarikan Alam Indonesia*, Edisi Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.126.

¹⁰ <http://www.mongabay.co.id/2017/09/11/perdagangan-satwa-liar-dilindungi-tetap-marak-bagaimana-mengatasinya/> diakses pada 5 September 2018

¹¹ Mochamad Indrawan, Richard B. Primack, dan Jatna Supriatna, *Biologi Konservasi*, Edisi Revisi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm.2.

Status Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bahwa Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) meng-induk pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.¹² Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam memiliki fungsi yang salah satunya untuk pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional dan pengawasan dan pengendalian peredaran tumbuhan dan satwa liar.¹³ Menurut Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam pasal 1 butir (2) menjelaskan bahwa Konservasi sendiri memiliki pengertian bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

Selain pemerintah banyak juga organ-organ pendukung yang berbentuk yayasan dan lembaga swasta yang secara sukarela melakukan konservasi terhadap satwa liar dan dilindungi. Salah satunya adalah *Wildlife Rescue Center* (WRC) yang terletak di kawasan Pengasih, Kulon Progo. *Wildlife Rescue Center* (WRC) adalah sebuah project di bawah Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta (YKAY) yang didirikan pada 2010. Organisasi non-pemerintah yang dulunya lebih dikenal dengan nama PPSJ (Pusat

¹² <http://www.bbksdariau.id/> diakses pada 1 September 2018

¹³ <http://www.bbksdariau.id/index.php?r=post&id01=1&id02=11&token=ea6f755a7dd5a97ca3ae9a46c3b734a2> diakses pada 1 September 2018

Penyelamatan Satwa Jogja) ini memiliki aktivitas utama yakni merehabilitasi dan merawat satwa-satwa liar hasil sitaan negara. Hadirnya pihak swasta yang turut membantu pemerintah dalam melaksanakan konservasi sumber daya alam lekas tidak menjamin satwa-satwa liar dan dilindungi aman dari perburuan dan penjualan bebas. Dari banyaknya organ pemerintah maupun non pemerintah yang bergerak dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi kelak seharusnya memberikan jaminan terhadap satwa-satwa, namun peran dan kedudukan dari organ non pemerintah tersebut terhadap pelaksanaan konservasi terutama oleh *Wildlife Rescue Center* (WRC) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih belum maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY?
2. Apa saja kendala dalam pelaksanaan peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dan apa saja solusi yang diberikan terhadap kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dan apa saja solusi yang diberikan terhadap kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ada 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pengembangan bidang hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup lebih khususnya lagi berkaitan dengan peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak - pihak terkit yang berhubungan dengan penelitian:

- a. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat mengetahui kenyataan yang terjadi di lapangan, serta dapat menciptakan aturan yang sesuai seperti kenyataan.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dapat mengetahui kenyataan peredaran satwa yang dilindungi, dan dapat mengatasi atau mentertibkan peredaran satwa yang dilindungi tersebut.
- c. Masyarakat secara Luas untuk dapat meningkatkan kesadaran mengenai penting dan berharganya satwa pada habitat alaminya.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul : “ PERAN DAN KEDUDUKAN *WILDLIFE RESCUE CENTRE* DALAM PELAKSANAAN KONSERVASI SATWA

YANG DILINDUNGIN DI PROVINSI DIY”. Dengan ini penulis menyatakan bahwa berdasarkan penelusuran diperpusatakaan dan juga penelusuran di internet, penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, kekhususan dari adanya penulisan ini dalam membahas mengenai peran dan kedudukan *Wildlife Rescue Centre* (WRC) dalam pelaksanaan konservasi satwa yang dilindungi di Provinsi DIY. Berkaitan dengan tema penulisan ini sebelumnya belum pernah dijadikan tema penulisan yang diuraikan di bawah ini.

1. Ratnasari Wahono, NPM: 120511091, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, judul : PERAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BKSDA DIY) DALAM PENGENDALIAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI, rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana peran BKSDA DIY dalam pengendalian perdagangan satwa liar yang Dilindungi?
- b. Bagaimana koordinasi BKSDA DIY dengan lembaga terkait dalam pengendalian perdagangan satwa liar yng dilindungi?

Hasil penelitiannya sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian sejak tahun 2011 hingga 2015 telah terjadi beberapa

kali kasus mengenai perdagangan satwa liar yang dilindungi, namun dari sejumlah kasus tersebut hanya terdapat dua (2) kasus yang diproses secara hukum dan telah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan. Kasus mengenai perdagangan satwa dewasa ini tidak hanya terbatas pada perdagangan secara konvensional yaitu dengan memperdagangkan satwa secara terang-terangan di pasar-pasar hewan, namun telah menganrah pada penjualan secara online. Selain itu obyek satwa yang diperdagangkan tidak terbatas pada kondisi satwa satwa yang masih hidup melainkan juga satwa yang telah mati dan diambil bagianbagian tubuhnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Jarot Pambengkas, NPM: 010507748, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011, dengan judul :
PERLINDUNGAN HUKUM ULAR SANCA KEMBANG
(PYTHON RETICULATUS) TERHADAP
PERDAGANGAN ILEGAL SATWA LIAR DI PROPINSI
DIY BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER

DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA, rumusan masalahnya:

- a. Bagaimana pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Ular Sanca Kembang (*Python Reticulatus*) Terhadap Perdagangan Ilegal Satwa Liar di Propinsi DIY Berdasarkan Undang – Undang No. 5 Tahun tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya?
- b. Kendala – kendala apa sajakah yang muncul dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi ular sanca kembang (*python reticulatus*) terhadap perdagangan ilegal satwa liar di Propinsi DIY?

Hasil penelitiannya sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Perlindungan hukum ular sanca kembang terhadap kegiatan perdagangan ilegal satwa liar di propinsi DIY sudah berjalan namun belum optimal. Pemerintah kota Propinsi DIY melalui instansi terkaitnya telah melakukan berbagai macam upaya, mulai dari penyuluhan tentang kuota tangkap, peraturan dan perijinan atas perdagangan satwa liar, menjalin kemitraan, hingga upaya yustisi yang berupa penyitaan satwa liar yang diperdagangkan.

Dalam rangka perlindungan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa liar, Pemerintah Propinsi DIY dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu; masih tingginya permintaan pasar, faktor ekonomi / tingkat kemiskinan masyarakat, paradigma yang salah dalam menyayangi satwa, modus perdagangan yang berubah – ubah, berlangsung sangat rapi dan terorganisir, masih lemahnya penegakan hukum, upaya penegakan hukum yang masih belum memberikan efek jera karena penegakan peraturan hukum belum 60 maksimal, sosialisasi peraturan perundang – undangan yang kurang memadai, kewenangan PPNS yang belum penuh, dana untuk penegakan hukum yang masih terbatas, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara aparat penegak hukum.

3. Meiksen Lespana Kittie Aidon Uda, NPM: 000507261, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009, dengan judul : PELAKSANAAN KONSERVASI ORANGUTAN OLEH BORNEO ORANGUTAN SURVIVAL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR DI KOTA PALANGKARAYA, rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan konservasi terhadap orangutan yang ada di Borneo Orangutan Survival menurut Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1999?
- b. Apa hambatan yang dihadapi oleh Borneo Orangutan Survival (BOS) sebagai lembaga swadaya masyarakat dalam melakukan konservasi orangutan sebagai hewan yang terancam punah?

Hasil penelitiannya adalah: Pelaksanaan konservasi, rehabilitasi dan reintroduksi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, kemudian Peraturan Pemerintah no. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan juga Peraturan Menteri Kehutanan no. P53/Menhut-II/2006 tentang Lembaga Konservasi. Namun dalam pelaksanaan konservasi terhadap orangutan oleh Borneo Orangutan Survival tidak lepas dari adanya hambatan. Adapun beberapa hambatan tersebut adalah maraknya illegal logging yang terjadi di Kalimantan Tengah, sering terjadinya kebakaran hutan akibat pembukaan lahan

perkebunan, maraknya perburuan liar dan perdagangan ilegal terhadap orangutan di Kalimantan Tengah.

F. Batasan Konsep

1. Peran dan Kedudukan

Menurut Levinson sebagaimana dikutip oleh Soejono Soekamto, sebagai berikut: Peranan adalah suatu konsep prihal apa yang dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat, peranan meliputi norma-norma yang dikembangkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.¹⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kedudukan dapat diartikan sebagai status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara, dan sebagainya) sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.¹⁵

¹⁴ <https://www.scribd.com/doc/79048509/Pengertian-Peran> diakses pada 2 September 2018, *Loc. Cit.*

¹⁵ <https://kbbi.kata.web.id/kedudukan/> diakses pada 2 September 2018, *Loc. Cit.*

2. Konservasi

Dalam pasal 1 huruf (b) Undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang “Konservasi Sumber Daya Alam Hayati”, pengertian konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.

3. *Wildlife Rescue Centre*

Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta atau yang dikenal dengan Wildlife Rescue Centre adalah suatu tempat rehabilitasi bagi satwa liar Indonesia yang menjadi korban perdagangan dan kepemilikan secara melawan hukum. YKAY merupakan lembaga konservasi non-pemerintah dan non-profit yang berbentuk Taman Satwa.

4. Satwa yang dilindungi

CITES (Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna) melalui Keppres No. 43 tahun 1978. Spesies-spesies hewan dan tumbuhan yang berada dalam pengawasan CITES dikelompokkan dalam tiga kelompok yang dinamakan Apendiks I, Apendiks II, dan Apendiks III. Penetapan daftar spesies perkelompok

(Apendiks) ditentukan berdasarkan konvensi dalam konferensi Para Pihak (COP). Tiga apendiks dalam CITES yaitu:

a. Apendiks I adalah daftar seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Apendiks I sedikitnya berisi 800 spesies hewan dan tumbuhan.

b. Apendiks II adalah daftar spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Dalam apendiks II berisi sekitar 32.500 spesies.

c. Apendiks III adalah daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan suatu saat peringkatnya bisa dinaikkan ke dalam Apendiks II atau Apendiks I.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (law in action), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung data sekunder (bahan hukum).

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah data primer sedangkan data sekunder dipakai sebagai pendukung.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti yang dipakai sebagai data utama.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan yang berwujud peraturan perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder tersebut bersumber dari:

1) Bahan Hukum Primer, yang meliputi;

- 
- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- b) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999, Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- d) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
- e) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.31/Menhut-II/2012 Tentang Lembaga Konservasi.
- f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor.P.8/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam

g) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6 /2018 Tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

h) Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor : P.9/IV-SET/2011 Tentang Pedoman Etika dan Kesejahteraan Satwa di Lembaga Konservasi Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Dengan cara wawancara secara langsung bebas terstruktur kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam memecahkan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka ataupun tidak.
- b. Dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan pengumpulan data dari perundang-undangan, buku-buku, literatur, serta dokumen dokumen yang terkait

dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah menetapkan tempat/wilayah terjadinya permasalahan hukum yang diteliti. Mengingat luasnya wilayah yang diteliti, maka peneliti dapat menetapkan beberapa bagian wilayah yang mewakili keseluruhan wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

5. Narasumber dan Responden

a. Narasumber dalam penelitian hukum ini adalah

- 1) Peng analisis Data Pemanfaatan dan Pelayanan KSDA DIY, Maria Imaculata Riyanti Utami, S.Si.M.P.
- 2) Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (WALHI DIY), Halik Sandera.
- 3) Dosen Hukum Lingkungan, Pengampu Mata Kuliah Hukum Konservasi Lingkungan Universitas Gadjah Mada, Dr. Dinarjati Eka Puspitasari, S.H., M.Hum

b. Responden

Responden dalam penelitian ini adalah

- 1) Sekretaris dan Kepala Divisi Konservasi Yayasan Konservasi Satwa Yogyakarta, Rosalia Setiawati.
- 2) Pemelihara satwa dilindungi di Provinsi DIY (yang terdiri dari 7 orang)

H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN, meliputi tinjauan tentang Pelaksanaan Peran dan Kedudukan Wildlife Rescue Centre (WRC) dalam Pelaksanaan Konservasi Satwa yang Dilindungi di Provinsi DIY

BAB III: SIMPULAN DAN SARAN, simpulan berisi jawaban atas rumusan masalah.